


**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENERBITAN
KARTU KREDIT DI PT BNI (PERSERO)
SURAKARTA**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Persyaratan guna
Mencapai Derajat Hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

BASTOMI MARTINO

C. 100 030 130

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang membantu perkembangan ekonomi suatu negara. Tumbuhnya perkembangan bank secara baik dan sehat akan mendorong perekonomian rakyat semakin meningkat, sebaliknya, perkembangan suatu bank mengalami krisis dapat diartikan keadaan ekonomi suatu negara dalam keterpurukan.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Bank memberikan berbagai macam alternatif dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, kemudahan dan mengeluarkan berbagai macam kartu seperti *debit card* dan *credit card*. *Credit card* adalah kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, kepada pemegang kartu diberikan kredit yang jumlahnya dibatasi. Batas kredit (*credit limit*) biasanya bervariasi bergantung pada kemampuan finansial pemegang kartu, dan kepercayaan pihak penerbit. Saat tagihan datang, pemegang kartu

¹ Sentoda Sembiring, *Himpunan Perundang-undangan Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2005, hl. 13

diwajibkan membayar jumlah tertentu (*minimum payment*), dan sisanya akan dikenakan bunga yang besarnya telah ditentukan oleh penerbit. Kartu kredit ini daya lakunya ada yang bersifat internasional ada juga yang hanya bersifat lokal artinya daya lakunya atau penggunaannya terbatas di negara di mana kartu tersebut diterbitkan.²

Mekanisme penggunaan *credit card* yaitu bank sebagai penerbit (*issuer*) menerbitkan kartu berdasarkan permohonan calon pemegang kartu (*card holder*) yang telah memenuhi semua persyaratan. Pemegang kartu yang telah menerima kartu harus membayar iuran tahunan menurut ketentuan bank sebagai penerbit (*issuer*). Pemegang kartu kemudian dapat menggunakan kartunya untuk suatu transaksi pada pihak yang menerima pembayaran melalui kartu tersebut (*merchant*).³

Pemakai *credit card* disebut nasabah bank. Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa nasabah adalah orang yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan bank yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pemilik kartu kredit yang memanfaatkan internet dalam melakukan perjanjian dan pembayaran sistemnya berbeda dengan perjanjian dan pembayaran biasa yang dilakukan, yaitu bertemu pihak bank dengan nasabah bank. Dalam kontrak *internet payment system*, pihak bank dan nasabah tidak bertemu secara langsung. Ada pihak ketiga yang menghubungkan pihak bank

² Muhammad djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, Citra Adhya Bakti, 2000, hal. 329.

³ *Ibid.* hal. 130

dan nasabah yaitu internet. Penelitian ini penting dilakukan dengan alasan Untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian nasabah bank dalam melaksanakan perjanjian penerbitan kartu kredit.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa permasalahan yang ditemui dalam penerbitan kartu kredit sebagai salah satu peristiwa di masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dipilih judul: "PELAKSANAAN PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DI PT BNI (PERSERO) SURAKARTA"

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting dilakukan oleh seorang peneliti, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang ditetapkan Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penerbitan kartu kredit di BNI?
2. Bagaimanakah hubungan hukum antara para pihak dalam penerbitan kartu kredit?
3. Bagaimanakah tanggung jawab pihak BNI dan pemegang kartu kredit?
4. Bagaimanakah cara mengatasi permasalahan dalam penerbitan kartu kredit?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur penerbitan kartu kredit di BNI.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam penerbitan kartu kredit.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak BNI dan pemegang kartu kredit.
4. Untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan dalam penerbitan kartu kredit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis, dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan khasanah dalam ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam penerbitan kartu kredit sebagai sarana penghubung antara bank dan nasabah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat sebagai bahan tambahan pengetahuan dalam memahami penerbitan kartu kredit.
- b. Sebagai tambahan bahan kajian bagi perusahaan bank sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum penerbitan kartu kredit.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang dipergunakan seorang peneliti dalam menyelidiki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat,⁴ yaitu mengenai fungsi hukum untuk memberikan perlindungan kepada nasabah bank dalam pemakaian kartu kredit di BNI.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.⁵ Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas dan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori baru.⁶ Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal. 6

⁵ Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, hal. 132

⁶ Soekanto, Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 4-5

berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan dalam memberikan perlindungan nasabah bank.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung pada nara sumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini nara sumber yang dimaksud adalah: Pimpinan atau staf pegawai bank BNI dan nasabah bank BNI Cabang Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian yang berupa bahan-bahan pustaka.

- 1) KUH Perdata
- 2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 3) Kamus Hukum

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu meliputi:

a. Studi Pustaka

Metode untuk mengumpulkan data metode studi pustaka. Pustaka adalah benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi, metode studi pustaka adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah, literature, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Dari studi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa :

- 1) Diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Melalui prosedur logika deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap masalah penelitiannya.
- 3) Akan diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan masalahnya.

Melalui prosedur logika induktif akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya.⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab, dalam hal ini peneliti sebagai penanya dan Kepala Pimpinan atau staf bank BNI, serta tiga nasabah bank BNI cabang Surakarta. Pedoman daftar pertanyaan terlebih dahulu dipersiapkan dan dibuat oleh peneliti secara sistematis untuk memudahkan dalam menganalisis data.

⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada. Hal. 18

5. Teknik Analisis Data

Telah disebutkan di atas bahwa jenis penelitian yang dipilih adalah kualitatif. Peraturan-peraturan dan literatur-literatur mengenai perlindungan konsumen dan perbankan dipadukan dengan pendapat responden di lapangan dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya, dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Untuk itu teknik analisis data yang digunakan adalah teknik induktif

Metode induktif adalah yaitu suatu metode dalam menganalisis data berawal dari fenomena-fenomena khusus menuju pada fenomena-fenomena umum.⁸ Maksudnya analisis diawali dari fenomena-fenomena khusus yang diperoleh dari responden berupa perlindungan nasabah yang memiliki *credit card*, kemudian dikaitkan dengan fenomena-fenomena secara umum berdasarkan landasan teori pendapat dari para ahli yang digunakan untuk menganalisis.

F. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian

⁸ Furchan, Arief, *Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1992. hal. 18

F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Asas-asas Perjanjian
3. Sahnya Perjanjian
4. Berakhirnya Perjanjian
5. Wanprestasi pada Perjanjian

B. Tinjauan Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit
2. Prosedur Pembuatan Kartu Kredit
3. Jenis-jenis Kartu Kredit
4. Fungsi Kartu Kredit
5. Para Pihak yang Terlibat Kartu Kredit

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat BNI

B. Prosedur penerbitan kartu kredit di BNI.

C. Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Penerbitan Kartu Kredit

D. Tanggung jawab pihak BNI dan pemegang kartu kredit.

E. Cara mengatasi permasalahan dalam penerbitan kartu kredit.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA